



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 500/255 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN  
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Tahun 2023, telah diterima dan disetujui oleh Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan, sehingga perlu disahkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Tahun 2023.

KEDUA : Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Neraca Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
- b. Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Rincian Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:


- a. total aktiva/pasiva sebesar Rp10.201.683.695,00 (sepuluh miliar dua ratus satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. pendapatan sebesar Rp6.622.482.916,00 (enam miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 huruf a dan angka 5 huruf a Keputusan ini;
- c. biaya sebesar Rp5.666.325.490,00 (lima miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 huruf b, angka 3, dan angka 5 huruf b Keputusan ini;
- d. laba sebelum pajak sebesar Rp956.157.426,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 6 Keputusan ini;

- e. pajak penghasilan sebesar Rp146.625.939,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 7 Keputusan ini;
- f. laba setelah pajak sebesar Rp809.531.487,00 (delapan ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 8 Keputusan ini;
- g. Setoran Kas Daerah sebesar Rp445.242.317,85 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas koma delapan lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 9 Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 April 2024

BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-




NERACA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN  
 PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

AKTIVA

NO	POS-POS	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	AKTIVA LANCAR	
	a. kas dan setara kas	606.746.682,00
	b. piutang usaha	7.235.484.546,00
	c. persediaan	834.597.842,00
	d. biaya dibayar dimuka	378.638.400,00
	e. pajak dibayar dimuka	-
	jumlah aktiva lancar	9.055.467.470,00
2	AKTIVA TETAP	
	a. bangunan	634.637.994,00
	b. mesin dan peralatan	1.275.781.304,00
	c. kendaraan	683.330.000,00
	d. inventaris kantor	560.843.892,00
	e. akumulasi penyusutan aktiva tetap	(2.617.697.315,00)
	jumlah aktiva tetap	536.895.875,00
3	AKTIVA LAIN-LAIN	
	a. inventaris naskah	184.212.500,00
	b. akumulasi amortisasi	(150.410.417,00)
	c. piutang tidak lancar	547.122.267,00
	d. software	28.396.000,00
	jumlah aktiva lancar	609.320.350,00
	JUMLAH AKTIVA	10.201.683.695,00

PASIVA

NO	POS - POS	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	KEWAJIBAN LANCAR	
	a. hutang usaha	921.044.400,00
	b. pendapatan diterima dimuka	907.500,00
	c. biaya yang masih harus dibayar	455.635.963,00
	d. hutang pajak	155.033.020,00
	jumlah kewajiban lancar	1.532.620.883,00
2	EKUITAS	
	a. modal disetor	6.427.208.002,00
	b. cadangan tujuan	1.377.259.665,00
	c. laba (rugi) ditahan	55.063.658,00
	d. laba (rugi) tahun berjalan	809.531.487,00
	jumlah ekuitas	8.669.062.812,00
	TOTAL PASIVA	10.201.683.695,00


BUPATI SUKOHARJO,  
  
 ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 500/255 TAHUN 2024  
Tanggal : 30 April 2024

PERHITUNGAN LABA/RUGI PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2023

NO	POS - POS	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	PENDAPATAN USAHA	
	a. pendapatan usaha	6.600.743.525,00
	b. beban langsung	3.899.493.161,00
2.	LABA KOTOR	2.701.250.364,00
3.	BEBAN USAHA	
	a. beban pemasaran	332.581.649,00
	b. beban administrasi dan umum	1.432.768.029,00
4.	LABA (RUGI) USAHA	935.900.686,00
5.	PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN	
	a. pendapatan lain-lain	21.739.391,00
	b. biaya lain-lain	1.482.651,00
6.	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	956.157.426,00
7.	PAJAK PENGHASILAN	146.625.939,00
8.	LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	809.531.487,00
9.	SETORAN KAS DAERAH	445.242.317,85

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

h